

DISTORSI DALAM PELAKSANAAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rezal Hadi Basalamah

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : rezalbasalamah@unanda.ac.id

Abstraks

Pelaksanaan asas penyelenggaraan Pemerintah daerah yang baik telah mengalami beberapa perbaikan-perbaikan, terakhir adalah Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 58 menjelaskan ada 10 asas penyelenggaraan pemerintahan, tentu hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita otonomi daerah. Namun dalam pengimplementasiannya masih terdapat banyak distorsi-distorsi sehingga perlu segera di reformasi dari segi Kelembagaan dan Tata laksana, Sumber daya manusia dan Personalia, sampai dengan Akuntabilitas dan Pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kata kunci : Distorsi, Asas Penyelenggaran, Pemerintahan Daerah

Pendahuluan

Sejak awal perkembangannya administrasi dalam urusan public telah banyak menemukan masalah khususnya ketika Negara berkembang “dipaksa” mengadopsi system administrasi Negara maju. Saat ini administrasi yang mengurus publik suatu negara akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan dari para masyarakatnya khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu disebabkan adanya pergeseran titik tekan dari *Administration of Public* ke *Adminsitrtion by Public* dimana dalam *Administration of Public* negara sebagai agen tunggal dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam kegiatan kenegaraan atau pemerintahan. Konsep ini menekankan fungsi negara/pemerintahan lebih berfokus melayani masyarakat yang komperhensif atau disebut *Adminsitrtion for Public*.

Sejalan dengan konsep *Adminsitrtion for Public* maka Pemerintahan, masyarakat, dan birokrasi, saat ini memiliki kedudukan peran dan fungsi masing-masing yang relative sama. Pemerintahan harus katalik, milik rakyat, kompetitif, digerakkan oleh misi, berorientasi pada hasil, berorientasi kepada masyarakat, antisipatif, terdesentralisasi, dan dapat melihat perkembangan era industri yang sangat cepat. Masyarakat adalah masyarakat yang mengatur dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dalam mengkases, memperoleh dan menggunakan sumber-sumber ekonomi dan kemakmuran dan Birokrasi adalah birokrasi yang melayani, mendengarkan, memiliki empati,

menyembuhkan dirinya sendiri dan masyarakat, kesadaran; memiliki kemampuan persuasif, konseptual, meramalkan, serta memiliki komitmen dalam menumbuhkan dan membangun masyarakat dalam memberikan pelayanan. (Maralih, 2015)

Selama perkembangan reformasi di Indonesia, telah mencatatkan sejarah yang cukup panjang dalam rangka untuk memperbaiki citra buruk yang melekat pada birokrasi. Berbagai upaya terus dilakukan, seiring dengan semakin kuatnya penekanan terhadap upaya membentuk birokrasi yang ideal serta kondusif untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan harapan bahwa nantinya akan tercipta pemerintahan yang bersih (*clean Governance*), tata pemerintahan yang baik dan bersih bertujuan untuk mencapai bukan sekedar manajemen efisiensi dari sumber daya ekonomi dan finansial, atau layanan publik tertentu, tetapi juga merupakan strategi reformasi yang luas untuk memperkuat lembaga masyarakat sipil, dan membuat pemerintah lebih terbuka, responsif, efisien, adaptif, akuntabel dan demokratis (Rewa, 2015; Hanning, 2008). Namun faktanya hingga saat ini masih banyak permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah serta seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung untuk mendukung upaya tersebut sehingga melahirkan distorsi dalam berbagai aspek. (Handini, 2014). Pelaksanaan asas penyelenggara pemerintah saat ini masih belum biasa dikatakan baik, menurut data ombudsman melalui survey pemerintahan daerah yang dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten

di Indonesia menunjukkan 44,86 persen berada dalam zona kepatuhan terendah. Selain itu Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017 menyebut bahwa praktik otonomi daerah gagal dalam mewujudkan tujuan awalnya.

Ada banyak aspek yang menyebabkan distorsi pada pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah baik itu permasalahan Pembagian Urusan Pemerintahan pusat dan daerah seperti Benturan regulasi: Regulasi yang bersumber dari UU Pemerintahan Daerah dan UU sektoral, Pemerintah pusat mendekonsentrasikan urusan yang telah dilaksanakan oleh daerah, Pemerintah provinsi mencampuri urusan kabupaten/ kota, dan Kerancuan dalam penerapan asas desentralisasi dan tugas pembantuan (Dwiyanto,2011). Maupun kegagalan pemerintah daerah itu sendiri dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasca turunnya Presiden Soeharto, maka dimulai pula dengan bergesernya paradigma pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik. Masyarakat Indonesia saat itu, memiliki harapan besar bahwa desentralisasi yang dimanifestasikan ke dalam aturan otonomi daerah akan membawa perbaikan bagi daerah, menghilangkan kesenjangan ekonomi, politik, dan budaya termasuk dengan hilangnya politik dinasti yang sangat terlihat pada masa sebelum reformasi. Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan juga diharapkan mewujudkan pemerintahan yang baik serta dapat menghilangkan distorsi pada pelaksanaan asas pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan secara demokratis, adaptif pada lokalitas, namun tetap dalam kerangka integritas-nasional dan menghindari ancaman disintegrasi

A. Pelaksanaan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan yang baik yang lebih dikenal dengan istilah *good governance*, merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa, hal ini tentunya untuk menghindari distorsi dalam mengimplementasikannya. Untuk mewujudkannya adalah dengan menjalankan secara efektif asas-asas umum pemerintahan yang baik yang digunakan sebagai hukum yang tidak tertulis dengan melalui pelaksanaan, penerapan, dan pembentukan hukum.

Saat ini di Indonesia, Penyelenggara pemerintahan dituntut dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Asas

penyelenggara pemerintah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, diantaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian disebut pula sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik pada tahun 2004 melalui UU No. 9 lebih lanjut dijelaskan tentang yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, selanjutnya dikuatkan lagi dalam UU No 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah dimana asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 yang berbunyi Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggara Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, Asas akuntabilitas, Asas efisiensi, Asas efektivitas dan Asas keadilan.

1). Distorsi Asas Kepastian Hukum & Keadilan

Negara hukum harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma dari hukum itu sendiri (Arizona,2008). Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Penting untuk mengedepankan asas kepastian hukum yang di jelaskan pada UU 23 Tahun 2014 dalam proses penegakan hukum atau proses administrasi, sehingga Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dilindungi dan dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, terlepas keputusan itu “salah atau keliru”. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tetap harus dilaksanakan sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan (Sucipta,2014).

Kepastian hukum di Indonesia terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dirasa memang masih perlu banyak perbaikan untuk mengindari pejabat melakukan diskresi, dimana “diskresi” yang menyebabkan distorsi dalam asas kepastian hukum. Karena bisa jadi kedepannya banyak pelanggaran yang terjadi (KKN) di karenakan oleh diskresi, karena kebijakan yang dibuat tidak sesuai dan tidak berujung untuk dapat melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi dan memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Begitupun sebaliknya ketika diskresi dilakukan dengan tepat, maka terdapat pula cela untuk menjerat pejabat publik.

Tentunya pemerintah dalam menetapkan kepastian hukum harus di barengi dengan asas keadilan. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Seorang pegawai atau masyarakat yang melakukan kesalahan harus dihukum dan hukuman itu harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya (tidak boleh berlebihan) terlepas mereka anak pejabat atau hanya anak petani.

2). Distorsi Asas Tertib Penyelenggara Negara

Selain asas kepastian hukum dan keadilan asas lainnya adalah Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Asas ini menginginkan adanya Antara penyelenggaranegara harus saling menghormati dan menghargai guna terciptanya suasana kerja yang kondusif. Selain itu, Penyelenggara negara yang satu dan yang lain berjalan bersamaan guna terciptanya tujuan negara. Pada umumnya memang lebih sering terjadi di pemerintahan Pusat dimana terjadinya tumpang tindih dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Namun di daerah saat ini juga makin sering terjadi akibat dari pendekatan politik yang cukup besar masuk ke dalam sistem Administrasi publik, sebagai salah satu contoh hilangnya rasa saling menghormati dan menghargai terhadap sesama pejabat publik (gubernur dan wakilnya, walikota dan wakilnya, serta bupati dan wakilnya) ketika pemilihan Umum ingin dilaksanakan karena ingin merebut kekuasaan. Hal ini menyebabkan ketidaksempurnaan atau tidak tertibnya dalam penyelenggara pemerintahan.

3). Distorsi Asas Kepentingan Umum

Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas Kepentingan umum adalah konsep yang mudah di

pahami tapi tidak mudah di definisikan sehingga biasa terjadi Distorsi dalam pelaksanaannya sebagai contoh pembangunan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan Universitas belum terlihat secara merata. Hal ini disebabkan karena kurang mampunya pemerintah daerah Menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat secara komperhensif khususnya yang terkait dengan kesejahteraan umum secara merata.

4). Distorsi Asas Keterbukaan (Informasi)

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah salah satu produk hukum Indonesia yang intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu yang diatur oleh undang-undang. UU KIP tentulah sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara. Hal ini dikarenakan, bahwa pemerintah sebagai penyedia layanan publik diwajibkan memberikan informasi secara terbuka yang merupakan amanah UU KIP. Inilah kontrol bagi masyarakat agar pelayanan publik tidak menyimpang, dapat dipertanggung jawabkan, serta yang terpenting sebagai instrumen pencegahan korupsi dan praktik yang menyimpang dalam pelayanan publik.

Pada kenyataannya masih banyak yang belum dapat mengimplementasikan UU KIP, Menurut Saleh (2010) dalam penelitiannya menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah hanya sebagian kecil informasi dapat di akses oleh masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik yang memang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun sebagian besar informasi penting masih sangat sulit didapatkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum sepenuhnya tranparan dan belum berbasis good governance. Selanjutnya hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 khususnya di pemerintah daerah (provinsi) masih perlu di tingkatkan, data menunjukkan hanya 4 (empat) Badan public yang Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100, 5 (lima) badan public menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9, 6 (enam) badan publik Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9, 6 (enam) badan Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9 dan bahkan ada 13 (Tiga belas) badan public Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9. (KIP,2018).

5). **Distorsi Asas Proporsionalitas**

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Distorsi pada asas ini secara jelas sering terlihat di berbagai daerah. Sebagai contoh gaji honorer yang berada Dibawah UMR sedangkan tugas yang di berikan kepada Pegawai Honorer relatif sama dengan PNS bahkan ada yang lebih berat tugas yang diberikan. Aparatur negara banyak yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal. Aparatur negara Tidak memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Tentu hal ini memperlihatkan ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6). **Distorsi Asas Profesionalitas**

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di era otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara memang secara langsung memperlihatkan kemajuan dari demoksrasi yang telah di jalankan, akan tetapi sisi lain juga menimbulkan permasalahan salah satunya adalah distorsi terhadap Asas Profisinalitas. Semestinya untuk mendukung asas ini terimplementasi dengan baik maka ketika pejabat (Gubernur, walikota/Bupati) mengangkat penjabatnya harus harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Selain itu demi kelancaran kinerjanya, jabatan kerja penyelenggara negara disesuaikan dengan keahliannya, tidak melantik sarjana kesehatan untuk memimpin instasi bidang ekonomi hanya karena dia “pendukung” disaat pesta demokrasi (Pemilu) dengan kata lain sarjana hukum ditempatkan di bidang hukum, sarjana ekonomi ditempatkan di bidang ekonomi dan sarjana kesehatan ditempatkan di bidang kesehatan.

7). **Distorsi Asas Akuntabilitas**

Akuntabilitas juga salah satu dari karakteristik *good governance* UNDP (1997) dan juga termasuk dalam UU No 23 Tahun 2014 dalam pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerinta, Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Akuntabilitas secara singkat lebih luas dan sejak awal di ploklamirkan oleh UNDP menjelaskan bahwa Akuntabitias adalah *responsiveness* dan *sense of responsibility*, keinginan untuk berperilaku atau bertindak secara transparan, adil, dan dengan cara-cara yang wajar. Menurut Bovens (1998) akuntabilitas ini dinamakan dengan tanggungjawab aktif (*active responsibility*) atau

tanggungjawab sebagai kebijakan, karena memberikan standar untuk lebih proaktif mempertanggung-jawabkan prilaku aktor. Asas Akuntabilitas telah lama menjadi perhatian terutama dalam kaitan dengan pembuatan kebijakan. Akuntabilitas merupakan konsep yang terus menerus mengalami perkembangan dan terus menerus digunakan karena memberikan citra transparansi dan kepercayaan bagi yang menjalankannya. (Rewa,2015).

Sistem Akuntabilitas di Indonesia menurut data dari kementerian aparatur negara menunjukkan masih kurang jika dilihat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah daerah yang mendapat nilai di atas B hanya yaitu 48,9% dan naik sedikit menjadi 51,72% di tahun 2017 (Kementerian PAN-RB, 2017). Dari data tersebut dapat di artikan bahwa masih kurangnya kinerja daerah mengimplementasikan apa yang sudah dirumuskan untuk menjadi sasaran pembangunan yang berorientasi hasil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, belum maksimalnya Refocusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut; dan masih kurangnya Upaya cross cutting program dan kebiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar instansi. Tentu hal ini menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintah.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah daerah agar kenerja asas Akuntabilitas dapat meningkat seperti . Hubungan korelasi antara akuntabilitas publik dan demokrasi tidak boleh dipisahkan (*stakeholders*), yang mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia harus dibarengi dengan mendorong perkembangan dan kemajuan akuntabilitas publik. Transparansi dan partisipasi menjadi kunci untuk menumbuh kembangkan perkembangan akuntabilitas publik, Penguatan masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia dengan upaya-upaya konkrit dan kreatif untuk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society empowerment*), mempraktekkan manajemen publik secara konsisiten dan efektif, oleh para pemangku kepentingan dan yang terakhir adalah aktor kepemimpinan (*Leadership*) akuntabilitas memerlukan kepemimpinan (Gubernur, Walikota, Bupati) yang bersih dari kepentingan politik dan pribadi dan dapat memberikan keteladanan dalam menjalankan pemerintahan yang baik (Santoso,2012)

8). **Distorsi Asas Efisiensi dan Efektifitas**

Efisiensi dan efektifitas adalah dua asas yang saling melengkapi efisiensi adalah Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Sedangkan efektifitas adalah Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya

guna. Sesuatu yang di kerjakan suatu organisasi bias dinilai efektif atau tidaknya dapat dilihat dari sasaran dan tujuan yang dicapai. (Gie, 1988:34).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah-an pada asas Efisien bagaimana pemerintah menggunakan biaya dan waktu secara tepat penggunaannya dengan perbandingan terbaik antara input dan output, dan asas efektifitas banyak di lihat dari segi bagaimana pemerintah dapat melayani masyarakat secara efektif atau bagaimana pemerintah pusat maupun daerah dapat mencapai target dengan apa yang sudah mereka targetkan. Salah satu contoh yang menjadi sorotan pemerintah daerah dalam asas efisiensi dan efektifitas adalah Pelayanan publik seperti akte kelahiran atau surat identitas diri yang dinilai masih sangat lama dalam proses pembuatannya (tidak efisien) dari segi waktu, belum lagi anggaran yang dikeluarkan untuk meng-*update* Teknologi cukup besar, namun hasil yang dirasakan masih relative sama dengan sebelumnya (tidak efektif dalam mencapai target) Menurut ombudsman RI di tahun 2017 masih terdapat 6 (Enam) pemerintah provinsi yang masuk zona merah (Papua, Sulawesi Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku) yang belum melengkapi persyaratan pelayanan publik yang baik, seperti kejelasan waktu pelayanan, selanjutnya obmdsman RI tahun 2017 memaparkan ada 3.427 (42,3%) laporan masyarakat yang melaporkan, salah satunya tentang tidak efektif dan efisiennya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

B. Kesimpulan

Pasca reformasi kesejahteraan masyarakat belum secara maksimal dapat terwujud, baik itu ditataran pusat maupun daerah, khusus kepada pemerintahan daerah hal ini menjadi sangat penting karena adanya semangat otonomi daerah yang dimana merubah pola yang bercorak *highly centralized* menjadi pola yang lebih terdesentralisasi sesuai dengan karakter khas yang dimiliki daerah. Upaya ini dilakukan agar pemerintah lebih dapat memperhatikan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sesuai dengan potensi wilayahnya.

Pada sisi lain Otonomi daerah mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus di perbaiki dengan tujuan untuk menghindari distorsi dalam pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, merupakan dasar mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan lebih intinya lagi pada pasal 58 yang mengatus tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Saat ini yang dirasakan kinerja Pemerintah daerah hanya terfokus dengan "Politik 5 tahunan", sehingga kesejahteraan masyarakat belum mampu terwujud dengan maksimal. Ada beberapa hal yang dapat

disimpulkan untuk di reformasi dalam pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintah daerah seperti **Kelembagaan dan Tataaksana** menyangkur struktur organisasi, inkonsistensi dan instabilitas peraturan perundang-undangan (untuk menghilangkan diskresi), penggunaan teknologi informasi, dan sistem perencanaan, **Sumber daya manusia dan Personalia** meyangkut segi kualitas dan keahlian, sistem *salary*, kepengkatan, isu lokalisme, mutasi, dan rasio pegawai, **Akntabilitas dan Pelayanan publik** menyakut anggaran berbasis kinerja, menghidari politisasi anggaran, transparansi, standar pelayanan, mengutamakan kepentingan umum secara merata, etika, moral, kepemimpinan, keadilan dan keterlibatan masyarakat.

Pada akhirnya, segala tujuan untuk menghilangkan distorsi dalam pelaksanaan asas penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah untuk mendukung agar pemerintah dapat bersinergis, lebih terbuka, tidak saling berbenturan atau berlawanan, dan mendapat dukungan dari rakyat yang nantinya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. *Government by the people, from the people, and for the people* (Abraham Lincoln).

DAFTAR PUSTAKA

- Bovens, Mark. 1998. *The Quest for Responsibility, Accountability and Citizenship in Complex Organizations*. Cambridge: cambridge University Press.
- Handini, Rilyan S. 2014. Birokrasi di Indonesia, Permasalahan dan Tantangan (<https://rilyanshandini.wordpress.com/2014/03/06/95/>)
- Haning, Moh. Thahir. 2008. Reformasi Administrasi : Redesain Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Teori Organisasi. *Visi Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.X/No.1/April 2008.
- Maralih. 2015 *Pemerintah, Masyarakat, Kebijakan Publik Dan Birokrasi Dalam Alam Demokrasi Terbuka Dan Pasar Bebas*. *Jurnal TARBAWI* Volume 1. No. 01, edisi Januari – Juni 2015.
- Dwiyanto, Agus.2011. *Pembagian Urusan Pemerintahan: Problema dan Rekomendasi Kebijakan dalam buku Pembagian Urusan Pemerintahan: Problema dan Rekomendasi Kebijakan Desain Besar Otonomi Daerah*. Jakarta.

- Sucipta, Pery Rehendra. 2014. Kekuatan hukum kebijakan pemerintah daerah dalam menerbitkan keputusan (beschikking) dihubungkan dengan penerapan asas praesumptio iustae causa. jurnal selat, Oktober 2014, vol. 2 no. 1.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik & Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018
- Luluk Saleh . Keterbukaan Informasi Publik : Perangkat Baru Menciptakan Good Governance dalam Pemerintahan LokalJurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni 2010
- The Liang Gie, 1988. Unsur-Unsur Administrasi. Erlangga. Jakarta
- Rewa, Sangkala. 2015. Akuntabilitas Dalam Perspektif Governance. Makassar.
- Paparan Ketua Ombudsman RI. 2018. Refleksi Akhir Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018 Ombudsman RI.Jakarta.
- Santoso, Riyadi. 2012. Catatan Mengenai Perkembangan Akuntabilitas Publik Pada Era Demokrasi di Indonesia. Jurnal AKP Vol. 1 No. 1 Februari 2012.
- Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Arizona,Yance. Apa itu Kepastian Hukum? <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> (Di Akses Tanggal 27 Februari 2019)